



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0051 /BKBPD /2025

PEMBERIAN DANA HIBAH
KEPADA PENGADILAN NEGERI MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, memberikan Dana Hibah kepada Pengadilan Negeri Morowali yang anggaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah kepada Pengadilan Negeri Morowali Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. * Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PENGADILAN NEGERI MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Memberikan Alokasi Dana Hibah kepada Pengadilan Negeri Morowali Rp.3.295.734.853.- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) Hibah Pengadaan Mobiler dan Komputer Pengadilan Negeri Morowali dan sebagaimana dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Pos Belanja Hibah dengan proses pembayarannya dilakukan sekali;
- KEDUA** : Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di serahkan Kepada Pengadilan Negeri Morowali serta dibayarkan melalui Rekening Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali;
- KETIGA** : Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2025, Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Morowali tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku

pada tanggal 15 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Morowali




BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005